

**BEBERAPA FAKTOR YANG MENDORONG
PERLUNYA REVISI UNDANG-UNDANG PERBANKAN**



MAKALAH

Oleh :

HERNI WIDANARTI, SH

NIP. 131 835 922

TELAH DIDISKUSIKAN PADA BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

JANUARI 1990



BEBERAPA FAKTOR YANG MENDORONG PERLUNYA REVISI UNDANG-UNDANG PERBANKAN

I. Latar Belakang

Munculnya isu perlunya dikeluarkan paket Undang Perbankan Baru (UU Perbankan Baru) sebagai revisi UU No. 7 Tahun 1992 di tengah situasi krisis ekonomi dan moneter akhir-akhir ini tidak lain sebagai ungkapan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pola dan mekanisme sistem perbankan nasional yang dianggap sebagai salah satu penyebab terjadinya krisis moneter sekarang ini. Praktek perbankan yang selama ini ada menurut banyak kalangan lebih banyak menjurus kepada praktek korupsi, kolusi antara pengurus dengan komisaris, antara Bank dan Bank Indonesia atau antara pihak perbankan dengan para nasabah yang sebagian besar para pengusaha kelas kakap, sehingga menimbulkan investasi biaya tinggi yang akhirnya menjurus kepada inefisiensi dalam segala aspeknya.

Beberapa paket kebijaksanaan yang dikeluarkan pemerintah dengan berpedoman terhadap UU No. 7 Tahun 1992 pada kenyataannya telah menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan ekonomi dan moneter, terbukti dengan

ketidakberdayaan kita untuk keluar dari krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia sekarang ini, sehingga memperkuat dugaan kita bahwa UU No. 7 Tahun 1992 dan peraturan yang berada di bawahnya sudah tidak dapat mengikuti perkembangan ekonomi nasional maupun internasional, untuk itu perlu diadakan revisi.

Dalam kesepakatan baru dengan Internasional Monetary Fund (IMF) yang terdiri dari 5 program pokok, yang salah satunya adalah memperkuat dan mempercepat strategi restrukturisasi sistem perbankan nasional, telah memberikan bukti bahwa ada permasalahan yang mendasar yang perlu diadakan perbaikan secara menyeluruh dalam sistem perbankan nasional kita, kalau kita ingin keluar dari krisis ekonomi dan moneter yang melanda negeri kita sekarang ini.

II. Permasalahan

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam makalah ini adalah mengapa diperlukan revisi undang-undang perbankan ?, faktor-faktor relevan apa saja yang menyebabkan perlunya revisi undang-undang perbankan dalam sistem perekonomian nasional ?, serta apa sebenarnya

tujuan yang ingin dicapai terhadap reformasi sistem perbankan nasional tersebut ?

III. Pembahasan

A. Faktor Eksternal Sebagai Pendorong Perlunya Revisi Undang-Undang Perbankan

Faktor eksternal yang menjadi pendorong utama perlunya dikeluarkannya Undang-Undang Baru Perbankan sebagai revisi UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah berasal dari IMF. Sebagaimana diketahui bahwa dalam rangka akselerasi untuk dapat keluar dari krisis ekonomi dan moneter sekarang ini tidak ada pilihan bagi pemerintah kecuali melakukan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan perbankan yang ada dalam rangka memperkuat dan mempercepat strategi restrukturisasi sistem perbankan. Sebagaimana yang disepakati antara IMF dengan Pemerintah yang tertuang dalam 50 butir kesepakatan (Letter of Intent) dan dalam kesepakatan tambahan yang dituangkan dalam 5 program IMF Plus yaitu stabilitas pasar uang dan pencegahan hiper inflasi, restrukturisasi perbankan, reformasi struktural, penyelesaian hutang luar negeri dan program bantuan untuk rakyat kecil.

Khusus di dalam program restrukturisasi perbankan yang merupakan salah satu paket IMF Plus mengisyaratkan bahwa dalam rangka implementasi paket kebijaksanaan perbankan, Pemerintah Indonesia harus segera mengambil langkah-langkah penyesuaian peraturan perundang-undangan perbankan, karena dirasa UU Perbankan yang ada sekarang ini dapat menghambat paket program IMF Plus tersebut. Kewajiban untuk memperbaharui UU Perbankan merupakan salah satu persyaratan bagi cairnya paket bantuan IMF terhadap berikutnya. Alasan lain menurut IMF adalah bahwa UU Perbankan yang ada merupakan pusat terjadinya praktek kolusi dan korupsi dan ketidakefisienan dalam rangka perdagangan dan investasi yang semakin global. Karena IMF memandang bahwa praktek-praktek negatif tersebut akan menghambat jalan bagi liberalisasi perdagangan dan investasi di Indonesia, dan hal ini telah terbukti dengan sulitnya kita keluar dari krisis yang sedang dihadapi.

Dengan telah disepakatinya paket restrukturisasi sistem perbankan baru tersebut, sudah barang tentu akan dapat berjalan secara efektif apabila UU No. 7 tahun 1992 ditinjau kembali, karena kalau tidak maka UU Perbankan yang ada sekarang akan menghambat jalannya restrukturisasi

sistem perbankan. Oleh karena itulah Undang-Undang Perbankan baru sebagai revisi UU Perbankan lama sebenarnya sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, sebab sudah dirasakan selama ini bahwa UU ini telah menjerumuskan sistem perbankan nasional ke dalam jurang krisis ekonomi dan moneter yang semakin parah.

Di samping tekanan yang dilakukan oleh IMF tentang perlunya restrukturisasi sistem perbankan nasional, juga dimaksudkan dalam rangka persiapan menghadapi era globalisasi yang ditandai dengan adanya pasar bebas. Untuk itu pemerintah harus segera menentukan sikap agar sistem perbankan kita dapat segera akses dalam konteks sistem perbankan dunia yang semakin kompleks, ketat dan penuh persaingan. Karena kalau tidak maka kita akan dikucilkan dalam kancan sistem perbankan dunia yang semakin global, fair dan non diskriminasi, yang pada akhirnya nanti mengakibatkan bank-bankk asing tidak akan mengikuti likuiditas Bank Nasional, akibatnya adalah kita akan terkucil dalam sistem perdagangan dan investasi internasional.

B. Faktor Internal Sebagai Katalisator Perlunya Revisi UU Perbankan

Semakin maraknya tuntutan reformasi diseluruh aspek kehidupan yang dilakukan oleh mahasiswa belakangan ini telah mendapat dukungan masyarakat khususnya masyarakat intelektual. Salah satu yang dituntut untuk direformasi adalah sistem perbankan nasional yang disinyalir kurang responsif dalam menghadapi perkembangan sistem perbankan semakin cepat dan kompleks. Berbagai isu berkembang menanggapi ketidakmampuan perbankan nasional dalam menghadapi nasional dalam menghadapi krisis moneter sekarang ini, bahkan ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa sistem perbankan kita yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 (masih relatif baru) hanya diperuntukkan bagi para konglomerat, dan penguasa sehingga lebih banyak berpihak kepada kepentingan di luar kepentingan perbankan seperti kepentingan politik segolongan masyarakat.

Bukan rahasia lagi, bahwa praktek kredit yang terjadi selama ini lebih banyak memberikan fasilitas dan kesempatan bagi kalangan tertentu saja, karena di dalamnya telah penuh dengan kolusi korupsi dan nepotisme yang

menjadikan sistem permodalan terkonsentrasi kepada beberapa orang saja. Akibatnya adalah bagi para pengusaha kecil yang merupakan soko guru sistem perekonomian nasional kesulitan untuk mendapatkan kredit dari bank yang sesuai jumlah yang mereka kehendaki, walaupun didapat tentunya telah berupaya dengan berbagai upaya di luar prosedur standar seperti pemberian uang pelicin.

Di samping itu, berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama ini terbukti bahwa UU Perbankan nasional mempunyai celah-celah yang setiap saat dapat dimanfaatkan oleh segolongan masyarakat ataupun pemerintah, sebagai misal dalam hal permodalan di mana tidak memberikan kemungkinan orang asing atau badan hukum asing (kecuali dalam saham portofolio) untuk ikut dalam pendirian bank, padahal sebenarnya dalam sistem perekonomian nasional modal dari luar negeri sangat dibutuhkan khususnya bagi investasi yang bersifat langsung (direct investent). Karena modal dalam negeri tidak mencukupi, maka tidak ada jalan lain kecuali ke luar negeri. Akhir dari semua ini adalah semakin besarnya hutang swasta dan negara, yang terbukti sekarang ini telah terjadi krisis moneter dan sulit bagi kita untuk keluar dari situasi seperti ini. Maka tantangan untuk

tahun-tahun mendatang dalam bidang hukum perbankan kita telah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kehidupan perbankan yang selama hilang dengan jalan mengeluarkan paket Perundang-undangan Perbankan yang baru yang sesuai amanat restrukturisasi dari IMF Plus, agar kita bisa survive dalam menyongsong tahun 2003 nanti.

Usaha memperbaiki sistem perbankan yang telah morat marit akibat praktek perbankan yang tidak sehat selama ini melalui penerbitan undang-undang perbankan baru menjadi sangat relevan untuk masa mendatang yang sarat dengan ketidakpastian. Karena itu pemerintah harus tetap konsisten melaksanakan kesepakatan-kesepakatan dengan IMF, untuk menghilangkan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam menyelenggarakan sistem perbankan di Indonesia, dengan harapan dapat segera mengatasi kehancuran ekonomi yang melanda negeri kita sekarang ini. Upaya memperbaiki rasa keadilan yang riil dan kenyamanan kepada masyarakat penabung, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum, keadilan, kepastian hukum, kaidah-kaidah, moral, etika.

C. UU No. 7 Tahun 1992 Versus Paket Program IMF Plus

Salah satu faktor yang menyebabkan perlunya revisi UU Perbankan adalah apabila kita melihat program IMF maka hampir keseluruhan kebijaksanaannya yang dibuat bertentangan dengan yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992, beberapa langkah-langkah yang disyaratkan oleh IMF yang bertentangan dengan semangat UU No. 7 tahun 1992, misalnya sebagai berikut :

1. Memberikan otonomi pada Bank Indonesia dalam merumuskan kebijaksanaan moneter dan suku bunga melalui Kepres.
2. Menunjuk penasehat asing yang berkualifikasi tinggi guna membantu BI dalam menjalankan kebijaksanaan moneter.
3. Menetapkan kewajiban penyediaan modal minuman perbankan sebesar Rp. 250 miliar pada akhir tahun 1998, setelah memperhitungkan cadangan ragu-ragu (loan loss provisions).
4. Membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)
5. BPPN akan melanjutkan mengambil alih atau membekukan bank yan tidak dapat memenuhi kriteria

likuiditas dan solvabilitas. Setiap tindakan itu akan diikuti dengan langkah-langkah untuk melindungi penabung dan kreditur sesuai dengan jaminan yang diberikan oleh pemerintah.

6. Membentuk perusahaan baru dalam BPPN untuk menyelesaikan aset dari kredit bermasalah.
7. Membentuk panitia penilai yang independen untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas kegiatan BPPN.
8. Melakukan penilaian portofolio, sistem dan keuangan untuk semua bank yang berada di bawah BPPN maupun bank-bank besar di luar BPPN, oleh perusahaan audit yang diakui secara internasional.
9. Mempersiapkan rencana restrukturisasi bank-bank yang berada di bawah BPPN melalui penggabungan, pengalihan aktiva dan pasiva atau rekapitulasi, sebelum dilakukan privatisasi.
10. Mengadakan asuransi deposito (deposit insurance scheme).

Melihat beberapa langkah yang diamanatkan oleh IMF di atas apabila dibandingkan dengan aturan yang ada dalam UU No. 7 Tahun 1992, maka hampir semua langkah di

atas tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam UU No. 7 tahun 1992, maka hampir semua langkah di atas tidak sesuai atau bertentangan dengan semangat yang terkandung dalam UU No. 7 tahun 1992. Dengan demikian kita semakin dipercaya bahwa kebijaksanaan dan langkah-langkah yang diamanatkan oleh IMF merupakan koreksi terhadap UU No. 7 Tahun 1992 yang memang dirasakan sebagai pilar legitimasi pemerintah dan sekelompok masyarakat (konglomerat) untuk memobilisasi dana dalam rangka membangun usaha yang jauh dari tujuan kemakmuran rakyat dan keadilan riil.

IV. KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor pendorong perlunya dikeluarkannya paket UU Perbankan Baru dapat dilihat dari 2 sisi yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah adanya tekanan dari IMF untuk melakukan restrukturisasi sistem perbankan nasional sebagai salah satu syarat cairnya bantuan IMF untuk tahap-tahap berikutnya. Sedangkan faktor internal adalah buruknya kinerja sistem perbankan nasional sehingga menyebabkan krisis moneter yang

berkepanjangan, sehingga banyak kalangan menganggap bahwa UU Perbankan yang ada sekarang ini merupakan pusat kegiatan kolusi, korupsi dan nepotisme. Sehingga fungsi perbankan yang semula diandalkan sebagai soko guru perekonomian nasional justru berbalik menjadi saran mobilisasi modal bagi segolongan masyarakat atau penguasa saja.

2. Langkah perbaikan kinerja sistem perbankan nasional yang diamanatkan oleh IMF merupakan koreksi terhadap UU No. 7 tahun 1992. Oleh sebab agar kebijaksanaan program IMF tersebut dapat berjalan dengan efektif maka peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengannya harus direvisi atau disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi sekarang ini, sekaligus pula dalam rangka mengantisipasi pasar bebas dalam melenium ke 3 nantinya.

B. Saran-saran

1. Agar revisi UU Perbankan dapat berbentuk hukum yang responsif, maka penyusunan harus dilaksanakan secara konsisten sebagaimana yang disepakati antara pemerintah Indonesia dengan IMF. Di samping itu perlu menampung

seluruh aspirasi yang berkembang di masyarakat khususnya masyarakat intelektual dan masyarakat perbankan dengan maksud agar UU Perbankan baru nantinya dapat mempercepat proses pemulihan perekonomian nasional, serta mampu mengantisipasi perkembangan dunia perbankan pada masa-masa mendatang.

2. Dalam rangka mengimplementasikan program IMF Plus yang penuh dengan semangat demokrasi, fair dan terbuka maka sebaiknya pula penyusunan UU Perbankan baru sebagai koreksi terhadap UU No. 7 Tahun 1992 dapat disusun secara demokratis, serta harus dapat menjamin hilangnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dalam sistem perbankan nasional dengan jalan pemberian sanksi yang sangat berat bagi mereka yang melanggarnya.

C. Penutup

Demikian makalah ini saya susun, semoga dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

DAFTAR ACUAN

Alit Ngurah, I Gusti Ngurah, " *Implikasi Undang-undang No. 7 tahun 1992*

Dalam Pengelolaan Bank " (Pengembangan Perbankan).

Ignatius Ridwan W, *Hukum Perbankan*, CV. Ananta 1995 Semarang.

Widjarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Cetakan kedua, Grafiti

1995 Jakarta.

Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.

Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.